



PARAF PERSETUJUAN	
PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	SEKRETARIS DAERAH
	

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PAKAIAN KHAS DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Gunungkidul memiliki berbagai kebudayaan hasil cipta, karsa dan karya masyarakat berupa Pakaian Khas Kabupaten Gunungkidul yang harus dilestarikan, dilindungi, dibina dan dikembangkan;
 - b. bahwa dalam rangka pelestarian, perlindungan, pembinaan dan pengembangan mempromosikan dan mengembangkan kebudayaan salah satunya melalui penggunaan Pakaian Khas Kabupaten Gunungkidul, maka perlu adanya pengaturan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Khas Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN KHAS DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pakaian Khas Daerah Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya disebut Pakaian Gunungkidulan adalah pakaian dengan model yang dipakai oleh masyarakat perdesaaan jaman dahulu di Kabupaten Gunungkidul.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.
4. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
5. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II PAKAIAN GUNUNGGKIDULAN

Pasal 2

- (1) Pakaian Gunungkidulan meliputi:
 - a. Pakaian Gunungkidulan laki-laki; dan
 - b. Pakaian Gunungkidulan perempuan.
- (2) Pakaian Gunungkidulan laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. kain ikat kepala;
 - b. baju model klambi komprang bermotif lurik, tanpa Krah atau krah koko, pemakaiannya sering tidak dikancingkan dan dipakai dengan menggunakan kaos;
 - c. celana komprang berwarna gelap atau hitam;
 - d. kopel/ikat pinggang;
 - e. sandal selop;
 - f. asesoris kalung; dan
 - g. gelang.
- (3) Pakaian Gunungkidulan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. baju kebaya tangkepan dengan bahan dasar lurik atau warna polos;
 - b. rok kulot dari jarik bermotif batik;
 - c. menggunakan gelung tekuk tanpa asesoris atau jilbab bagi muslimah; dan
 - d. sandal selop atau cenela.

BAB III MODEL PAKAIAN GUNUNGGKIDULAN

Pasal 3

Model Pakaian Gunungkidulan bagi Laki-laki dan Perempuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGUNAAN PAKAIAN

Pasal 4

Pakaian Gunungkidul digunakan pada kegiatan atau waktu tertentu.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Gunungkidul bagi ASN dan non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dilakukan oleh Pimpinan Perangkat Daerah masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal
BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,


SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PAKAIAN KHAS DAERAH KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL

MODEL PAKAIAN GUNUNGGKIDULAN

I. PAKAIAN LAKI -LAKI




Keterangan:

1. Ikat kepala
2. Baju komprang
3. Aksesori kalung
4. Kopel
5. Celana komprang
6. Sandal selop

KETERANGAN GAMBAR:

1. Ikat kepala
 - a. Kain ikat kepala dibuat dari separuh kain bujur sangkar 105x105 cm. Bisa juga dibuat kempleng, biasanya dikenakan oleh rakyat kecil, sehingga nampak sederhana. Kepala diikat kain dengan simpul pada bagian depan kepala yg lebih cepat dapat dibuka. Hal tersebut mengandung makna bahwa masyarakat Gunungkidul mampu bekerja dengan giat, cepat, tepat, kerja keras, dan setiap permasalahan diselesaikan dengan cepat (solutif). Adapun simpul ikat di kening menggambarkan sikap kerja yg fokus dalam mencapai satu tujuan dengan segenap daya dan upaya seoptimal mungkin serta senantiasa berdoa dan memohon ridho dari Tuhan YME.


b. Contoh gambar ikat kepala



2. Baju komprang

- a. Baju dengan motif lurik bergaris vertikal, dengan jumlah garis 2 warna, tanpa krah, sehingga leher terlihat utuh. Pemakaian baju ini tidak dikancingkan, sedangkan pakaian dalam memakai kaos polos tanpa krah. Model dan cara pemakaian memiliki makna bahwa sebagai makhluk sosial harus berani *ngulungke jangga ngetokke dhadha* dalam melayani masyarakat dan menolong sesama agar terwujud keselamatan manusia dengan berpegang pada pedoman *hamemayu hayuning sasama*. Motif lurik dengan garis 2 warna memiliki makna keseimbangan kehidupan antara dunia dan akhirat. Pemakaian baju dengan tidak dikancingkan dan kaos polos sebagai penutup badan, memiliki makna kehidupan dalam membangun kemajuan dilandasi prinsip transparansi dan kepolosan.

b. Contoh motif dan model baju komprang



3. Aksesori kalung

- a. Menggunakan kalung dan gelang berbahan batu, tulang dan sejenisnya. Aksesori ini untuk memberikan aura kewibawaan sebagai pengganti senjata yang dipakai jaman dahulu.


b. Contoh aksesoris kalung



4. Ikat pinggang atau Kopel

a. Dibuat dari kulit penuh kantung untuk peralatan rokok, slepen, untuk tempat kampilan uang dsb. Fungsinya untuk aksesoris dan alat membawa barang berharga seperti uang dan perhiasan.

b. Contoh model ikat pinggang atau kopel



5. Celana komprang

a. Celana memiliki model celana komprang berwarna gelap atau hitam, dengan kolor sebagai pengikat, tanpa rit, ada kantong satu dibelakang bagian kanan, lingkaran bagian kaki dibuat agak longgar, panjang ketika dipakai hingga sampai betis, atau sekitar 20 cm dibawah lutut, kaki kanan ada kain penutup. Warna hitam memiliki makna kekuatan, membumi, dan keabadian. Dalam hal ini kekuatan untuk bertransformasi dari anggapan tandus dan kering menjadi masyarakat yang makmur melalui perubahan untuk meningkatkan derajat manusia yang bermartabat. Semangat memakai celana komprang ala Gunungkidul adalah semangat keluar dari anggapan gelap menuju terang dengan terwujudnya peningkatan derajat masyarakat yang lebih bermartabat. Model celana yang longgar merupakan simbolisasi kelonggaran setiap insan baik pemimpin maupun masyarakat memiliki kebebasan dan keleluasaan (kelonggaran) untuk terus berinovasi demi kemajuan dan kemashlahatan masyarakat. Pakai memiliki model celana komprang berwarna hitam berbentuk silinder/bundar dengan lebar diameter sama dari atas ke bawah.


b. Contoh model celana komprang




6. Sandal

a. Sandal yang dipergunakan adalah sandal sederhana model selop dengan ujung terbuka atau jepit berbahan kulit dan berwarna hitam. Model sandal ini menunjukkan filosofi kesederhanaan dalam masyarakat di Kabupaten Gunungkidul dan merupakan sandal yang sering dipakai sehari-hari.

b. Contoh model sandal



II. PAKAIAN PEREMPUAN




Keterangan:

1. Sanggul atau Jilbab (Penutup kepala)
2. Baju kebaya
3. Aksesori kalung
4. Rok kulot
5. Sandal selop

KETERANGAN GAMBAR:

1. Jilbab/Sanggul

- a. Sanggul menggunakan model Sanggul Yogyakarta atau menggunakan jilbab bagi muslimah. Secara filosofi sanggul gaya Yogyakarta yang disebut sanggul ukel tekuk melambangkan kedewasaan dan siap memikul tugas dan tanggungjawab.
- b. Contoh model sanggul



2. Baju kebaya

- a. Baju berbahan lurik, dengan model tangkepan tanpa krah, bentuk tangkepan kartini menggunakan aksan lidah posisi atas lebih lebar (berbentuk segitiga).
- b. Contoh model kebaya



3. Aksesori kalung


- a. Menggunakan kalung dan gelang berbahan batu, tulang dan sejenisnya. Aksesori ini untuk memberikan aura keindahan/kecantikan bagi perempuan.
- b. Contoh aksesoris kalung



4. Rok kulot

- a. Berbentuk rok celana kulot panjang yang memiliki penutup di depan bisa bermotif polos atau berbahan jarik dan bermotif batik

b. Contoh model rok kulot



5. Sandal

- a. Sandal yang dipergunakan adalah sandal sederhana model selop dengan ujung terbuka berbahan kulit dan berwarna hitam. Model sandal ini menunjukkan filosofi kesederhanaan dalam masyarakat di Kabupaten Gunungkidul dalam setiap langkah kehidupan.

b. Contoh model sandal



BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARYANTA